



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Bin Heri
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/28 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abu Bakar Lambogo I No. 2, Kelurahan Bara-barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karnet Mobil Kampas

Terdakwa Agung Bin Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ban



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG Bin HERI** terbukti bersalah melakukan "*Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG Bin HERI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna merah;
 - 1 (satu) buah Laptop merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah Tas Laptop warna coklat;
 - 2 (dua) cincing emas 23*Dikembalikan kepada pemiliknya saksi* EKAWATI KADIR Binti H. ABD. KADIR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUNG Bin HERI bersama Iel. HAMSAH Alias BINTANG Bin GAMALUDDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jl. Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah Laptop Samsung warna silver bersama dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 2 (dua) buah cincin emas 23 karat, 1 (satu) buah Gelang emas 23 karat berat seluruhnya 20 gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban EKAWATI KADIR Binti H. ABD. KADIR atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ban



tidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki seluruh atau sebagian secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama lel. HAMSAN sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama lel. HAMSAN berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna putih dimana posisi terdakwa dibonceng oleh lel. HAMSAN berkeliling kota bantaeng namun didalam perjalanan lel. HAMSAN tiba-tiba memberhentikan sepeda motornya didepan salah satu rumah yakni rumah korban kemudian lel. HAMSAN menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan mengetuk-ngetuk pagar sambil mengucapkan salam sedangkan lel. HAMSAN masih diatas sepeda motor namun setelah terdakwa mengucapkan salam beberapa kali tetapi tidak ada orang didalam rumah korban yang menjawab, setelah itu lel. HAMSAN turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung membuka pagar rumah korban lalu terdakwa bersama lel. HAMSAN masuk kedalam pagar rumah menuju pintu rumah korban lalu lel. HAMSAN langsung mencungkil pinggir pintu dengan menggunakan obeng yang terbuat dari besi yang dibawah lel. HAMSAN, setelah lel. HAMSAN berhasil membuka pintu rumah korban, lel. HAMSAN bersama terdakwa masuk kedalam rumah korban mencari barang-barang yang bisa diambil/curi setelah itu terdakwa mengatakan keluarma saya didepan menunggu lalu dijawab lel. HAMSAN iya keluarmako kemudian terdakwa keluar di dekat sepeda motor sambil mengawasi orang yang datang sedangkan lel. HAMSAN masih tinggal didalam rumah korban untuk mengambil/mencuri sesuatu barang dan berhasil mengambil/mencuri 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah Laptop Samsung warna silver bersama dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 2 (dua) buah cincin emas 23 karat, 1 (satu) buah Gelang emas 23 karat, setelah lel. HAMSAN berhasil mengambil/mencuri barang yang ada didalam rumah korban lel. HAMSAN memanggil terdakwa untuk membantu mengangkat keatas sepeda motor yang dipakainya lalu meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama lel. HAMSAN, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **EKAWATI KADIR Binti H.ABD KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian dirumah saya;
- Bahwa saksi menjelaskan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2019 Sekitar pukul 09.30 wita di Jln. Bolu Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya didalam kamar saya;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak melihat langsung terjadinya peristiwa pencurian karena saya berada dikantor tepatnya di Jl, A. Mannapiang Kel. Lamalaka Kab. Bantaeng dan pada waktu itu saya di telpon oleh orang tua saya;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saya kekantor pada pagi hari tidak lama kemudian saya mendapat telpon dari orang tua saya bahwa rumah saya terbuka setelah saya sampai dirumah, saya melihat pintu rumah rusak dicungkil setelah itu saya masuk kerumah memeriksa barang setelah itu saya masuk kedalam kamar dimana sebelumnya kunci kamar saya tidak melepaskan lalu saya melihat barang yang dicuri yakni 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram, kemudian saya melaporkan kejadian ini kekantor polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya itu tidak ada satu orang pun yang pernah meminta izin kepada saya untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram dimana barang tersebut milik saya dan kerugian yang saya alami sekitar Rp. 25.000,000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanggapan Terdakwa: Membenarkan keterangan Saksi.



2. **INDAH PRATIWI Binti MARWANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2019 Sekitar pukul 09.30 wita di Jln. Bolu Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya dirumah korban EKAWATI KADIR;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saya sedang berdiri di depan rumah dimana rumah saya tetangga dengan rumah korban sedang menunggu penjual sayur;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada saat itu saya sedang berdiri didepan rumah untuk menunggu penjual sayur yang lewat pada saat saya menunggu penjual sayur saya melihat seseorang laki-laki yakni terdakwa yang duduk diatas sepeda motor ninja warna putih dengan memakai baju kaos warna orange celana panjang levis warna hitam dan memakai helm KYT, jarak saya pada saat itu sekitar 5 (lima) meter kemudian saya mendekati terdakwa untuk bertanya dan pada saat saya ingin mendekat H. SOHRA lebih duluan mendekati orang tersebut dan bertanya "Apa kau ambil disini kemudian dijawab oleh terdakwa "mauka kontrak rumah" tidak lama kemudian saya melihat lel. HAMZA Dg. RABAI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) keluar dari pekarangan rumah korban dengan berpakaian switer kotak-kotak warna hitam putih celan panjang levis warna hitam sambil membawah kantong palstik warna hitam yang saya tidak tau apa isinya dan pada saat itu saya tidak sempat bertanya apa isi dari kantong plastik tersebut setelah sampai didekat terdakwa, lel. HAMZAH dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut tidak lama kemudian saya mendengar bahwa rumah korban telah kecurian setelah itu saya kerumah korban untuk mengecek kebenarannya sesampainya saya dirumah korban ternyata benar rumah korban telah kecurian dan ada pun barang-barang miliknya yang telah hilang yakni 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak tahu persis bagaimana terdakwa dan lel. HAMZA melakukan pencurian dirumah korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang korban alami sekitar Rp25.000,000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanggapan Terdakwa: Membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan benar dan mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pelaku dalam Peristiwa pencurian tersebut adalah Saya sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari, tanggal dan bulan saya sudah tidak ingat lagi ditahun 2018 sekitar jam 09.00 Wita alamat saya tidak tahu jelas namun masih dalam wilaya Kab. Bantaeng tepatnya didalam rumah orang yang saya tidak kenal yakni korban;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada awalnya saya bersama lel. HAMZAH berboncengan dimana terdakwa dibonceng lel. HAMZAH berkeliling-keliling kota bantaeng dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R namun di dalam perjalanan tiba-tiba lel. HAMZAH menghentikan kendaran tersebut didepan salah satu rumah yang saya kenal yakni korban dan saya disuruh lel. HMAZAH mengetuk-ngetuk di pagar rumah korban sambil mengucapkan salam namun setelah saya mengucapkan beberapa kali salam tidak ada orang yang menjawab dari dalam rumah korban sehingga lel. HAMZAH turun dari sepeda motor tersebut dan saya pun langsung membuka pagar rumah korban kemudian saya bersama lel. HAMZAH masuk kedalam pagar rumah korban namun setelah saya melewati pagar rumah korban, lel. HAMZAH meminta saya untuk menunggu di sepeda motor sambil mengawasi orang yang datang lalu lel. HAMZAH masuk kerumah korban dan mencongkel dengan menggunakan obeng setelah berhasil membuka pintu lel. HAMZAH masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram kemudian lel. HAMZAH memanggil saya untuk membawa keluar berupa tas tersebut lalu saya dan lel. HAMZAH meninggalkan tempat tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diwaktu saya menunggu didepan saya didatangi 2 (dua) orang perempuan dan bertanya kepada saya dengan mengatakan “sedang apa kau disini” kemudian saya menjawab “ cari kos-kosan” setelah itu saya mendengar lel. HAMZAH memanggil saya dari dalam rumah korban untuk membantu mengangkat barang curian tersebut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan lel. HAMZAH membawa obeng untuk digunakan membuka/mencungkil pintu rumah korban ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan obeng yang dibawah lel. HAMZAH sebanyak 2 (dua) buah dimana obeng tersebut satu bermata bunga dan 1 (satu) bermata plat dengan panjang masing-masing obeng sekitar 30 (tiga puluh) centi meter;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saya tidak memberitahu atau meminta izin kepada pemilik barang tersebut sebelum saya dan lel. HAMZAH mengambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna merah;
- 1 (satu) buah Laptop merek Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah Tas Laptop warna coklat;
- 2 (dua) cincing emas 23;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Jl. Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah Laptop Samsung warna silver bersama dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 2 (dua) buah cincin emas 23 karat, 1 (satu) buah Gelang emas 23 karat berat seluruhnya 20 gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban EKAWATI KADIR Binti H. ABD. KADIR atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki seluruh atau sebagian secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama lel. HAMSAH sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama lel. HAMSAH berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna putih dimana posisi terdakwa dibonceng oleh lel. HAMSAH berkeliling kota bantaeng namun didalam perjalanan lel. HAMSAH tiba-tiba memberhentikan sepeda motornya didepan salah satu rumah yakni rumah korban kemudian lel. HAMSAH menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan mengetuk-ngetuk pagar sambil mengucapkan salam sedangkan lel. HAMSAH masih diatas sepeda motor namun setelah terdakwa mengucapkan salam beberapa kali tetapi tidak ada orang didalam rumah korban yang menjawab, setelah itu lel. HAMSAH turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung membuka pagar rumah lalu terdakwa bersama lel. HAMSAH masuk kedalam pagar rumah menuju pintu rumah korban lalu lel. HAMSAH langsung mencungkil pinggir pintu dengan menggunakan obeng yang terbuat dari besi yang dibawah lel. HAMSAH, setelah lel. HAMSAH berhasil membuka pintu rumah korban, lel. HAMSAH bersama terdakwa masuk kedalam rumah korban mencari barang-barang yang bisa diambil/curi setelah itu terdakwa mengatakan keluarma saya didepan menunggu lalu dijawab lel. HAMSAH iya keluarmako kemudian terdakwa keluar di dekat sepeda motor sambil mengawasi orang yang datang sedangkan lel. HAMSAH masih tinggal didalam rumah korban untuk mengambil/mencuri sesuatu barang dan berhasil mengambil/mencuri 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah Laptop Samsung warna silver bersama dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 2 (dua) buah cincin emas 23 karat, 1 (satu) buah Gelang emas 23 karat, setelah lel. HAMSAH berhasil mengambil/mencuri barang yang ada didalam rumah korban lel. HAMSAH memanggil terdakwa untuk membantu mengangkat keatas sepeda motor yang dipakainya lalu meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama lel. HAMSAH, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ban



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu"
5. Unsur "YANG MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1.UNSUR "BARANGSIAPA" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang disangka telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **AGUNG Bin HERI**, berdasarkan hasil penelitian identitas terdakwa dalam berkas perkara dan surat dakwaan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.UNSUR " MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN' :

Menimbang, bahwa mengambil berarti sengaja dengan maksud dan barang sesuatu yaitu benda yang berwujud dan tak berwujud yang memiliki nilai ataupun tidak memiliki nilai milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri. Berdasarkan pengertian diatas terungkap fakta yakni keterangan para Saksi dan keterangan



terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

- Dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2019 Sekitar pukul 09.30 wita di Jln. Bolu Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban EKAWATI KADIR Binti H. ABD. KADIR atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.UNSUR “DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingin memiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku atau berarti mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya dan bertentangan dengan hukum pada umumnya. Fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram milik korban EKAWATI KADIR Binti H. ABD. KADIR yang diambil oleh terdakwa dengan maksud ingin dimiliki dan menikmati barang tersebut dengan cara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karena terdakwa telah bertindak seolah-olah 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram tersebut adalah miliknya sendiri, yang mana terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ban



buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram, padahal barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik korban EKAWATI KADIR Binti H. ABD. KADIR.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.UNSUR “YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU BERSEKUTU”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau bersekutu yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana pelaku tersebut berjumlah lebih dari satu orang, atau perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang secara bersekutu. Dari pengertian dimaksud diatas maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta dan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak seorang diri akan tetapi terdakwa bersama dengan lel. HAMZAH DG. RABAI Bin GAMALUDDIN (diajukan dalam berkas perkara), pada hari Senin tanggal 19 Februari 2019 Sekitar pukul 09.30 wita di Jln. Bolu Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, telah terjadi peristiwa tindak pidana yaitu telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban EKAWATI KADIR Binti H. ABD. KADIR atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan lel. HAMZAH DG. RABAI Bin GAMALUDDIN (diajukan dalam berkas perkara) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan secara bersekutu yaitu terdakwa dan lel. HAMZAH DG. RABAI Bin GAMALUDDIN (diajukan dalam berkas perkara) dengan cara terdakwa bersama lel. HAMZAH berboncengan dimana terdakwa dibonceng lel. HAMZAH berkeliling-keliling kota bantaeng dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R namun di dalam perjalanan tiba-tiba lel. HAMZAH menghentikan kendaran tersebut didepan salah satu rumah yang terdakwa kenal yakni korban dan saya disuruh lel. HAMAHAZH mengetuk-ngetuk di pagar rumah korban sambil mengucapkan salam namun setelah terdakwa mengucapkan beberapa kali salam tidak ada orang yang menjawab dari dalam rumah korban sehingga lel. HAMZAH turun dari sepeda motor



tersebut dan terdakwa pun langsung membuka pagar rumah korban kemudian terdakwa bersama lel. HAMZAH masuk kedalam pagar rumah korban namun setelah terdakwa melewati pagar rumah korban, lel. HAMZAH meminta terdakwa untuk menunggu di sepeda motor sambil mengawasi orang yang datang lalu lel. HAMZAH masuk kerumah korban dan mencongkel dengan menggunakan obeng setelah berhasil membuka pintu lel. HAMZAH masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram kemudian lel. HAMZAH memanggil terdakwa untuk membawa keluar berupa tas tersebut lalu terdakwa dan lel. HAMZAH meninggalkan tempat tersebut .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti.

AD.5.UNSUR “YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan lel. HAMZAH DG. RABAI Bin GAMALUDDIN (diajukan dalam berkas perkara), dalam melakukan perbuatannya yaitu terdakwa menunggu didepan diatas sepeda motor sambil mengawasi orang yang datang sedangkan lel. HAMZAH masuk kerumah korban dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng yang dibawahnya setelah didalam rumah lel. HAMZAH berhasil mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna silver beserta tas laptop, 2 (dua) buah cincin emas 23 karat dan 1 (satu) kalung emas 23 karat yang berat seluruhnya 20 gram milik saksi korban EKAWATI KADIR Binti H. ABD. KADIR tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna merah, 1 (satu) buah Laptop merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah Tas Laptop warna coklat dan 2 (dua) cincing emas 23, dimana status hukumnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG Bin HERI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna merah;
- 1 (satu) buah Laptop merek Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah Tas Laptop warna coklat;
- 2 (dua) cincing emas 23

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi EKAWATI KADIR Binti H. ABD. KADIR

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019**, oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Bekti Wibowo, S.H.**, **Dewi Regina Kacaribu.SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.HAJERIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bekti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj.HAJERIAH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Ban